



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 221 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 95 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI
SIPIL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT
DAERAH BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 telah diatur mengenai Pedoman Pemberian Penghasilan bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Bidang Kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan evaluasi besaran penghasilan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah bidang kesehatan terdapat beberapa hal yang perlu disempunakan, sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Bidang Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
15. Peraturan Gubernur Nomor 233 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016;
16. Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 95 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH BIDANG KESEHATAN.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Bidang Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 75012) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 ditambah 8 (delapan) angka, yakni angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, angka 28 dan angka 29, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau subordinat SKPD.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Suku Dinas Kesehatan adalah Suku Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

10. Rumah Sakit Khusus Daerah yang selanjutnya disingkat RSKD adalah Rumah Sakit Khusus Daerah milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
11. Rumah Sakit Umum Kecamatan yang selanjutnya disebut RSUK adalah Rumah Sakit Umum Kelas D yang merupakan Rumah Sakit Khusus Daerah Dinas Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan yang selanjutnya disebut Puskesmas Kecamatan adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD atau UKPD Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas dan produktivitas.
14. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada SKPD/UKPD yang telah memenuhi persyaratan kualitas berdasarkan standar kompetensi sesuai dengan jenis ketenagaannya, serta telah lulus seleksi dalam program rekrutmen pegawai yang diadakan di lingkup bidang kesehatan.
17. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
18. Tenaga Non Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan yang bukan di bidang kesehatan, yang diberikan kewenangan sebagai penunjang dalam bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

19. Konsultan adalah tenaga profesional yang memiliki kemampuan untuk memberikan konsultasi pada area spesifik yang telah melalui pendidikan tertentu dan dipekerjakan dengan ikatan kerja tertentu dan waktu tertentu melalui perjanjian kerja bersama.
20. Pelayanan Shift adalah suatu periode waktu yang dikerjakan oleh sekelompok pekerja yang mulai bekerja ketika kelompok lain bekerja atau pelayanan yang dilakukan oleh karyawan yang bertugas sebagai tenaga shift pada hari kerja, hari minggu, libur nasional dan hari raya dan dapat diberikan tunjangan shift.
21. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pendapatan BLUD adalah pendapatan yang diterima dari jasa pelayanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, APBD, APBN, dan pendapatan lain yang sah selama 1 (satu) tahun anggaran.
22. Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai yang selanjutnya disebut PPKP adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan kepada Pegawai Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
23. Tenaga Medis adalah Tenaga Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis.
24. Dokter Spesialis Bedah adalah tenaga medis spesialis yang memiliki pendekatan pola pengobatan dengan pembedahan atau operasi untuk menangani masalah kesehatan, menyembuhkan atau mencegah penyakit.
25. Dokter Spesialis Non Bedah adalah tenaga medis spesialis yang memiliki pendekatan pola pengobatan tidak melakukan pembedahan atau operasi untuk menangani masalah kesehatan, menyembuhkan atau mencegah penyakit.
26. Dokter Spesialis Penunjang adalah tenaga medis spesialis yang memiliki pendekatan pola pengobatan medis yang meliputi anesthesiologi, radiologi, patologi klinik, patologi anatomi dan rehabilitasi medik untuk menangani masalah kesehatan, menyembuhkan atau mencegah penyakit.
27. Tenaga Paramedis adalah Tenaga Perawat, Bidan, Apoteker, Tenaga Teknis Kefarmasian, Tenaga Gizi, Ahli Teknologi Laboratorium, Perkam Medis, Radiografer, Analis, Kesehatan masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Penyuluh, Teknisi Pelayanan Darah, Perawat Gigi, Fisioterapis, Psikologi Klinis dan Tenaga Kesehatan lainnya.
28. Pelayanan Piket adalah sekelompok orang atau regu yang melakukan tugas jaga siang atau malam hari.
29. Pelayanan Dukungan Kesehatan Lapangan yang selanjutnya disebut Pelayanan Dukkeslap adalah sekelompok orang atau regu yang melakukan tugas jaga siang atau malam hari dalam rangka pelayanan dukungan kesehatan lapangan.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Jenis penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas :
 - a. gaji; dan
 - b. tunjangan.
 - (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. tunjangan kinerja;
 - b. tunjangan jasa pelayanan;
 - c. tunjangan kesehatan;
 - d. tunjangan ketenagakerjaan; dan
 - e. tunjangan transportasi khusus.
 - (3) Tunjangan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. jasa pelayanan shift, piket dan Pelayanan Dukkeslap;
 - b. jasa pelayanan spesialis; dan
 - c. jasa pelayanan konsultan.
 - (4) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah gaji pokok dan tunjangan keluarga.
3. Di antara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari penilaian aktivitas (70%), perilaku (10%) dan serapan anggaran (20%), dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - (2) Tunjangan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b adalah besaran honor tambahan yang diberikan di luar jam kerja efektif.
 - (3) Tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Pensiun.
 - (4) Khusus layanan piket hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan, jasa pelayanan piket dibayarkan sesuai jasa pelayanan pagi hari Minggu.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yaitu ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a tidak diberikan pada SKPD/UKPD bidang kesehatan yang telah menerapkan remunerasi.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan penilaian kinerja pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan pendapatan BLUD dari SKPD/UKPD yang menerapkan PPK BLUD dengan besaran paling banyak dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jabatan/Profesi	Besaran perkalian tunjangan
I.	Jabatan Fungsional Tertentu	
1.	Dokter Spesialis Bedah	4 kali dari gaji pokok
2.	Dokter Spesialis Non Bedah	2,5 kali dari gaji pokok
3.	Dokter Spesialis Penunjang	1,8 kali dari gaji pokok
4.	Dokter Umum/Dokter Gigi	1,6 kali dari gaji pokok
5.	Apoteker/Ners	1,5 kali dari gaji pokok
6.	Radiologi/Analisis/DIV/DIII Kes.	0,8 kali dari gaji pokok
II.	Jabatan Fungsional Umum	
1.	Teknis Tingkat Ahli	1,5 kali dari gaji pokok
2.	Teknis Tingkat Terampil	1,0 kali dari gaji pokok
3.	Administrasi Tingkat Ahli	0,7 kali dari gaji pokok
4.	Administrasi Tingkat Terampil	0,6 kali dari gaji pokok
5.	Operasional Tingkat Ahli	0,5 kali dari gaji pokok
6.	Operasional Tingkat Terampil	0,4 kali dari gaji pokok
7.	Pelayanan Tingkat Ahli	0,3 kali dari gaji pokok
8.	Pelayanan Tingkat Terampil	0,2 kali dari gaji pokok

- (4) Dalam hal SKPD/UKPD bidang kesehatan yang pendapatannya belum mampu untuk membayarkan tunjangan kinerja, maka dapat dianggarkan melalui anggaran subsidi APBD.
- (5) Dalam hal SKPD/UKPD bidang kesehatan masih dalam masa transisi atau SKPD/UKPD masih dalam proses penetapan sebagai PPK-BLUD dan belum memiliki DPA mandiri, maka tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan melalui anggaran subsidi APBD.
- (6) Dalam hal SKPD/UKPD bidang kesehatan telah melewati masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pendapatan BLUD telah dianggap mampu, maka tunjangan kinerja dapat diberikan dari anggaran BLUD dengan mengacu pada perhitungan dalam Peraturan Gubernur ini.

- (7) Besar tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk pembayaran tunjangan iuran BPJS Kesehatan, dengan ketentuan 3% (tiga persen) dari pemberi kerja dan 2% (dua persen) penerima kerja (peserta).
 - (8) Besar tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk pembayaran dan tunjangan iuran BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) huruf d.
5. Di antara ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

- (1) Tunjangan transportasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e diberikan kepada Pegawai Non PNS yang bertugas di Puskesmas dan RSUD Kabupaten Kepulauan Seribu.
 - (2) Besaran tunjangan transportasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pegawai Non PNS setiap bulan, sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji pokok.
6. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Tunjangan jasa pelayanan shift, piket dan Pelayanan Dukkeslap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a diberikan kepada Pegawai Non PNS yang bertugas pada SKPD/UKPD bidang kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat serta terikat jam kerja berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) SKPD/UKPD bidang kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. RSUD;
 - b. Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - c. Puskesmas;
 - d. Unit Pengelola Ambulans Gawat Darurat; dan
 - e. PPKP.
- (3) Jasa pelayanan shift, piket dan Pelayanan Dukkeslap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada hari kerja, hari Sabtu dan Minggu, hari libur nasional dan hari raya.
- (4) Pegawai Non PNS yang bertugas pada Rumah Sakit pada shift sore dan malam dapat diberikan makanan tambahan dan uang shift.

- (5) Makanan tambahan dan uang shift sebagaimana dimaksud tidak diberikan pada layanan 24 jam dan ruang bersalin di Puskesmas serta Ambulans Gawat Darurat.
 - (6) Besaran jasa pelayanan shift, piket dan Pelayanan Dukkeslap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
7. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Tunjangan jasa pelayanan spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b diberikan kepada dokter spesialis yang tidak terikat jam kerja berdasarkan perjanjian kerja dengan SKPD/UKPD bidang kesehatan.
 - (1a) Jasa pelayanan spesialis adalah besar honor dokter spesialis Non PNS perhari kunjungan minimal 5 (lima) jam perhari, selama maksimal 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu.
 - (2) SKPD/UKPD bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. RSUD;
 - b. RSUK; dan
 - c. PPKP.
 - (3) Jasa pelayanan spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan perhari.
8. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pemberian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) khusus untuk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu diberikan kepada dokter spesialis dan paramedis dengan keahlian khusus yang tidak terikat jam kerja berdasarkan perjanjian kerja dengan SKPD/UKPD bidang kesehatan pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- (2) Pemberian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan perhari kunjungan dan sudah termasuk transport.
- (3) Paramedis dengan keahlian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perawat Intensive Care Unit (ICU);
 - b. perawat hiperbarik;
 - c. perawat anastesi; dan
 - d. perawat instrumen kamar operasi.

- (4) Besaran jasa pelayanan untuk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.
9. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) merupakan tunjangan suami atau istri yang sah sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok dan 2 (dua) orang anak termasuk anak angkat yang sah, masing masing 2% (dua persen) dari gaji pokok, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan suami atau istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada salah satu Pegawai Non PNS apabila suami/istri yang bersangkutan sebagai PNS atau sebagai Pegawai Non PNS.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama sampai dengan anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan anak berusia 25 (dua puluh lima) tahun, apabila anak tersebut masih bersekolah dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi dan belum pernah menikah.
10. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Pegawai Non PNS dengan masa kerja lebih dari 3 (tiga) bulan diberikan penghasilan berupa :
- a. gaji paling banyak 100% (seratus persen); dan
 - b. tunjangan paling banyak 100% (seratus persen).
- (2) Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian karena kenaikan tingkat pendidikan dengan ketentuan masa kerja sebagai berikut :
- a. penyesuaian pendidikan dari SD ke SMP, masa kerjanya tetap;
 - b. penyesuaian pendidikan dari SMP ke SMA, masa kerja dikurangi 3 (tiga) tahun atau lama menjalani pendidikan dari masa kerja sebelumnya;
 - c. penyesuaian pendidikan dari SMA ke D3/D4, masa kerja dikurangi 3 (tiga) tahun atau lama menjalani pendidikan dari masa kerja sebelumnya;

- d. penyesuaian pendidikan dari SMA/D1 ke S1, masa kerja dikurangi 4 (empat) tahun atau lama menjalani pendidikan dari masa kerja sebelumnya;
 - e. penyesuaian pendidikan dari D3/D4 ke S1, masa kerja terhitung dikurangi 2 (dua) tahun atau lama menjalani pendidikan dari masa kerja sebelumnya; dan
 - f. penyesuaian pendidikan dari Dokter Umum/Dokter Gigi/Apoteker/ke Spesialis, masa kerja dikurangi 4 (empat) tahun atau lama menjalani pendidikan dari masa kerja sebelumnya.
- (3) Penyesuaian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan formasi dan kebutuhan pada SKPD/UKPD bidang kesehatan.
- (4) Penyesuaian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan perjanjian kerja baru setelah 1 (satu) tahun perjanjian kerja berakhir.
11. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi Bagi Pegawai RSUD dan RSKD, sepanjang yang mengatur mengenai penghasilan bagi Pegawai Non PNS;
- b. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Bagi Tenaga Kerja Non Pegawai Negeri Sipil dan Satuan Biaya Pada Kegiatan Khusus/Gawat Darurat Bidang Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. Peraturan Gubernur Nomor 176 Tahun 2013 tentang Gaji Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Tetap Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan
- d. Keputusan Gubernur Nomor 1211 Tahun 2013 tentang Satuan Standar Biaya Tenaga Kesehatan Non Pegawai Negeri Sipil pada Kegiatan Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

12. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran IV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 75035

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA
NIP 196508241994032003

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 221 TAHUN 2016
Tanggal 27 Oktober 2016

GAJI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH
BIDANG KESEHATAN

NO.	MASA KERJA	STATUS	PENDIDIKAN										KET
			SD	SMP	SLTA	D III/D IV	S1	S2/dr./drg./ Apoteker /Ners.	S3 /dr.Spesialis				
1	0-2	K3	3.100.000	3.720.000	4.340.000	4.650.000	4.960.000	5.270.000	5.580.000	Gapok+Nikah+2 Anak			
			3.045.614	3.654.737	4.263.860	4.568.421	4.872.982	5.177.544	5.482.105	Gapok+Nikah+1Anak			
			2.991.228	3.589.474	4.187.719	4.486.842	4.785.965	5.085.088	5.384.211	Gapok + Nikah			
			2.719.298	3.263.158	3.807.018	4.078.947	4.350.877	4.622.807	4.894.737	Gapok			
2	2-4	K3	3.177.500	3.813.000	4.448.500	4.766.250	5.084.000	5.401.750	5.719.500	Gapok+Nikah+2 Anak			
			3.121.754	3.746.105	4.370.456	4.682.632	4.994.807	5.306.982	5.619.158	Gapok+Nikah+1Anak			
			3.066.009	3.679.211	4.292.412	4.599.013	4.905.614	5.212.215	5.518.816	Gapok + Nikah			
			2.787.281	3.344.737	3.902.193	4.180.921	4.459.649	4.738.377	5.017.105	Gapok			
3	4-6	K3	3.256.938	3.908.325	4.559.713	4.885.406	5.211.100	5.536.794	5.862.488	Gapok+Nikah+2 Anak			
			3.199.798	3.839.758	4.479.718	4.799.697	5.119.677	5.439.657	5.759.637	Gapok+Nikah+1Anak			
			3.142.659	3.771.191	4.399.723	4.713.988	5.028.254	5.342.520	5.656.786	Gapok + Nikah			
			2.856.963	3.428.355	3.999.748	4.285.444	4.571.140	4.856.837	5.142.533	Gapok			
4	6-8	K3	3.338.361	4.006.033	4.673.705	5.007.541	5.341.378	5.675.214	6.009.050	Gapok+Nikah+2 Anak			
			3.279.793	3.935.752	4.591.710	4.919.690	5.247.669	5.575.648	5.903.628	Gapok+Nikah+1Anak			
			3.221.225	3.865.471	4.509.716	4.831.838	5.153.961	5.476.083	5.798.206	Gapok + Nikah			
			2.928.387	3.514.064	4.099.742	4.392.580	4.685.419	4.978.258	5.271.096	Gapok			
5	8-10	K3	3.421.820	4.106.184	4.790.548	5.132.730	5.474.912	5.817.094	6.159.276	Gapok+Nikah+2 Anak			
			3.361.788	4.034.146	4.706.503	5.042.682	5.378.861	5.715.040	6.051.218	Gapok+Nikah+1Anak			
			3.301.756	3.962.107	4.622.459	4.952.634	5.282.810	5.612.985	5.943.161	Gapok + Nikah			
			3.001.596	3.601.916	4.202.235	4.502.395	4.802.554	5.102.714	5.402.874	Gapok			

NO.	MASA KERJA	STATUS	PENDIDIKAN								KET
			SD	SMP	SLTA	D III/D IV	S1	S2/dr./drg./ Apoteker /Ners.	S3 /dr.Spesialis		
6	10-12	K3	3.507.365	4.208.839	4.910.312	5.261.048	5.611.785	5.962.521	6.313.258	Gapok+Nikah+2 Anak	
		K2	3.445.833	4.134.999	4.824.166	5.168.749	5.513.332	5.857.916	6.202.499	Gapok+Nikah+1Anak	
		K1	3.384.300	4.061.160	4.738.020	5.076.450	5.414.880	5.753.310	6.091.740	Gapok + Nikah	
		K0	3.076.636	3.691.964	4.307.291	4.614.955	4.922.618	5.230.282	5.537.945	Gapok	
7	12-14	K3	3.595.050	4.314.060	5.033.069	5.392.574	5.752.079	6.111.584	6.471.089	Gapok+Nikah+2 Anak	
		K2	3.531.979	4.238.374	4.944.770	5.297.968	5.651.166	6.004.364	6.357.561	Gapok+Nikah+1Anak	
		K1	3.468.908	4.162.689	4.856.471	5.203.361	5.550.252	5.897.143	6.244.034	Gapok + Nikah	
		K0	3.153.552	3.784.263	4.414.973	4.730.328	5.045.684	5.361.039	5.676.394	Gapok	
8	14-16	K3	3.684.926	4.421.911	5.158.896	5.527.389	5.895.881	6.264.374	6.632.867	Gapok+Nikah+2 Anak	
		K2	3.620.278	4.344.334	5.068.389	5.430.417	5.792.445	6.154.473	6.516.500	Gapok+Nikah+1Anak	
		K1	3.555.630	4.266.756	4.977.882	5.333.445	5.689.008	6.044.571	6.400.134	Gapok + Nikah	
		K0	3.232.391	3.878.869	4.525.348	4.848.587	5.171.826	5.495.065	5.818.304	Gapok	
9	16-18	K3	3.777.049	4.532.459	5.287.869	5.665.573	6.043.278	6.420.983	6.798.688	Gapok+Nikah+2 Anak	
		K2	3.710.785	4.452.942	5.195.099	5.566.177	5.937.256	6.308.334	6.679.413	Gapok+Nikah+1Anak	
		K1	3.644.521	4.373.425	5.102.329	5.466.781	5.831.234	6.195.686	6.560.138	Gapok + Nikah	
		K0	3.313.201	3.975.841	4.638.481	4.969.801	5.301.121	5.632.441	5.963.762	Gapok	
10	18-20	K3	3.871.475	4.645.770	5.420.065	5.807.213	6.194.360	6.581.508	6.968.655	Gapok+Nikah+2 Anak	
		K2	3.803.555	4.564.266	5.324.976	5.705.332	6.085.687	6.466.043	6.846.398	Gapok+Nikah+1Anak	
		K1	3.735.634	4.482.761	5.229.888	5.603.451	5.977.014	6.350.578	6.724.141	Gapok + Nikah	
		K0	3.396.031	4.075.237	4.754.443	5.094.046	5.433.649	5.773.253	6.112.856	Gapok	
11	20-22	K3	3.968.262	4.761.915	5.555.567	5.952.393	6.349.219	6.746.046	7.142.872	Gapok+Nikah+2 Anak	
		K2	3.898.643	4.678.372	5.458.101	5.847.965	6.237.830	6.627.694	7.017.558	Gapok+Nikah+1Anak	
		K1	3.829.025	4.594.830	5.360.635	5.743.537	6.126.440	6.509.342	6.892.245	Gapok + Nikah	
		K0	3.480.932	4.177.118	4.873.304	5.221.397	5.569.491	5.917.584	6.265.677	Gapok	
12	22-24	K3	4.067.469	4.880.962	5.694.456	6.101.203	6.507.950	6.914.697	7.321.444	Gapok+Nikah+2 Anak	
		K2	3.996.110	4.795.331	5.594.553	5.994.164	6.393.775	6.793.386	7.192.997	Gapok+Nikah+1Anak	
		K1	3.924.750	4.709.701	5.494.651	5.887.126	6.279.601	6.672.076	7.064.551	Gapok + Nikah	
		K0	3.567.955	4.281.546	4.995.137	5.351.932	5.708.728	6.065.523	6.422.319	Gapok	

NO.	MASA KERJA	STATUS	PENDIDIKAN							KET
			SD	SMP	SLTA	D III/D IV	S1	S2/dr./drg./ Apoteker /Ners.	S3 /dr.Specialis	
13	24-26	K3	4,169,155	5,002,986	5,836,817	6,253,733	6,670,649	7,087,564	7,504,480	Gapok+Nikah+2 Anak
		K2	4,096,012	4,915,215	5,734,417	6,144,018	6,553,620	6,963,221	7,372,822	Gapok+Nikah+1Anak
		K1	4,022,869	4,827,443	5,632,017	6,034,304	6,436,591	6,838,878	7,241,165	Gapok + Nikah
		K0	3,657,154	4,388,585	5,120,015	5,485,731	5,851,446	6,217,161	6,582,877	Gapok
14	26-28	K3	4,273,384	5,128,061	5,982,738	6,410,076	6,837,415	7,264,753	7,692,092	Gapok+Nikah+2 Anak
		K2	4,198,413	5,038,095	5,877,778	6,297,619	6,717,460	7,137,301	7,557,143	Gapok+Nikah+1Anak
		K1	4,123,441	4,948,129	5,772,817	6,185,161	6,597,505	7,009,850	7,422,194	Gapok + Nikah
		K0	3,748,583	4,498,299	5,248,016	5,622,874	5,997,732	6,372,591	6,747,449	Gapok
15	28-30	K3	4,380,219	5,256,263	6,132,306	6,570,328	7,008,350	7,446,372	7,884,394	Gapok+Nikah+2 Anak
		K2	4,303,373	5,164,047	6,024,722	6,455,059	6,885,397	7,315,734	7,746,071	Gapok+Nikah+1Anak
		K1	4,226,527	5,071,832	5,917,138	6,339,790	6,762,443	7,185,096	7,607,749	Gapok + Nikah
		K0	3,842,297	4,610,757	5,379,216	5,763,446	6,147,676	6,531,905	6,916,135	Gapok
16	30-32	K3	4,489,724	5,387,669	6,285,614	6,734,586	7,183,559	7,632,531	8,081,504	Gapok+Nikah+2 Anak
		K2	4,410,957	5,293,149	6,175,340	6,616,436	7,057,532	7,498,627	7,939,723	Gapok+Nikah+1Anak
		K1	4,332,190	5,198,628	6,065,066	6,498,285	6,931,504	7,364,723	7,797,942	Gapok + Nikah
		K0	3,938,355	4,726,026	5,513,697	5,907,532	6,301,367	6,695,203	7,089,038	Gapok
17	32-34	K3	4,601,967	5,522,361	6,442,754	6,902,951	7,363,148	7,823,345	8,283,541	Gapok+Nikah+2 Anak
		K2	4,521,231	5,425,477	6,329,724	6,781,847	7,233,970	7,686,093	8,138,216	Gapok+Nikah+1Anak
		K1	4,440,495	5,328,594	6,216,693	6,660,742	7,104,792	7,548,841	7,992,891	Gapok + Nikah
		K0	4,036,814	4,844,176	5,651,539	6,055,220	6,458,902	6,862,583	7,266,264	Gapok

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 221 TAHUN 2016
Tanggal 27 Oktober 2016

A. JASA PELAYANAN SHIFT PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH
BIDANG KESEHATAN

NO.	WAKTU		MEDIS	PARAMEDIS	NON MEDIS
1	Hari Kerja	Sore	100.000	10.000	10.000
		Malam	125.000	15.000	15.000
2	Hari Minggu / Libur Nasional	Pagi	125.000	15.000	15.000
		Sore	125.000	20.000	20.000
		Malam	150.000	25.000	25.000
3	Hari Raya	Pagi	150.000	30.000	30.000
		Sore	150.000	40.000	40.000
		Malam	175.000	50.000	50.000

B. JASA PIKET SABTU PUSKESMAS KELURAHAN, PTRM, GADAR DAN DUKKESLAP
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH
 BIDANG KESEHATAN

NO.	WAKTU	DOKTER SPECIALIS	MEDIS	PARAMEDIS	NON MEDIS
1	Piket Hari Sabtu		100,000	50,000	40,000
2	Hari Minggu/Libur Nasional/Hari Raya		100,000	50,000	40,000
3	Dukkeslap	500,000	100,000	50,000	40,000

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 221 TAHUN 2016
Tanggal 27 Oktober 2016

JASA PELAYANAN DOKTER SPESIALIS, PERAWAT DENGAN KEAHLIAN KHUSUS

NO.	JASA PELAYANAN	HONOR/ TUNJANGAN	KETERANGAN
1	Dokter Spesialis	1,150,000	Per hari
2	Dokter Spesialis di Kepulauan Seribu	3,000,000	Per hari
3	Paramedis dengan keahlian khusus di Kepulauan Seribu	1,150,000	Per hari

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA